



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN 12520
Tlp/Fax : (021) 7806570, (021) 7817611
Website : <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>
E-Mail : ditsayurobat@pertanian.go.id

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni :

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-018-04.01.625875/2024 tanggal 16 Januari 2024
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311
3. Nomor dan tanggal Surat Pesanan : I.PPK.4/SP/238/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
4. Nama Perusahaan : CV. Sekartika Jati Kencana
5. Alamat Perusahaan : Jl. Cemara Kipas No. 3 Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur
6. Nilai Pesanan : Rp. 768.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci)
8. Cara Pembayaran : Sekaligus melalui melalui KPPN Jakarta V dengan Rek atas nama CV. Sekartika Jati Kencana No Rekening : 0551-01-000622-56-4 Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batu NPWP: 02.434.258.6-628.000
9. Jangka waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Maret s/d 17 Mei 2024
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 17 Mei 2024
11. Jangka waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi :
 - a. Pesanan batal apabila penyerahan tidak sesuai dengan persyaratan
 - b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian surat pesanan yang belum dikerjakan apabila bagian barang lainnya yang sudah dilaksanakan sudah dapat berfungsi setiap hari kalender keterlambatan.

Jakarta, 19 Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 197402 22200212 2 001



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN 12520

Tlp/Fax : (021) 7806570, (021) 7817611

Website : <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>

E-Mail : ditsayurobat@pertanian.go.id

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
	Nomor dan Tanggal SP : I.PPK.4/SP/238/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
PAKET PEKERJAAN : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) BH0-P2403-8800195 Dan 0-E- P2403-8799262	Nomor dan Tanggal Berita Acara Kesepakatan Harga : I.PPK.4/BAKH/240/III/2024 tanggal 15 Maret 2024
	SP ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani surat ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SP ini.
SUMBER DANA: DIPA DIREKTORAT JENDERAL. Tahun Anggaran 2024 dengan MAK : 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Budi Hartono, SP, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Alamat : Jl. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

II. Nama : Ir. Mochammad Toha
Jabatan : Direktur CV. Sekartika Jati Kencana
Alamat : Jl. Cemara Kipas No. 3 Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET BH0-P2403-8800195

Nama Produk	Kuantitas (Kg)	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman	Total Harga
0125200999-0-E-082504372 BENIH BAWANG PUTIH VARIETAS JANGKIRIAH ADRO	8.000	Rp 47.500	Rp 4.000.000	19 Maret s/d 17 Mei 2024	Rp 384.000.000

TERBILANG : Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah

Daftar Produk PAKET 0-E-P2403-8799262

Nama Produk	Kuantitas (Kg)	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman	Total Harga
125200002-BH0-001054490 BENIH BAWANG PUTIH VARIETAS LUMBU HIJAU	8.000	Rp 47.500	Rp 4.000.000	19 Maret s/d 17 Mei 2024	Rp 384.000.000

TERBILANG : Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 17 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 17 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pengiriman dengan total titik bagi 5 titik lokasi (kelompok tani) yaitu Prov. Jambi : Kerinci (5). Pada kemasan terdapat tulisan : "Benih Bantuan Pemerintah TA. 2024, Tidak Untuk Diperjualbelikan". Dilakukan pemeriksaan benih yang meliputi : Spesifikasi Benih, jumlah Benih dan kondisi fisik Benih sebelum benih sampai di Kelompok Tani Penerima Bantuan.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 19 Maret s/d 17 Mei 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus melalui KPPN Jakarta V; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
16. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
17. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
18. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
19. Masa Berlaku SP
- SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 197402 22200212 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
CV Sekartika Jati Kencana



Ir. Mochammad Toha
Direktur

Lampiran Surat Pesanan (SP)

Surat Perjanjian : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih
(Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) BH0-P2403-8800195 Dan 0-E-P2403-8799262
Nomor Kontrak : I.PPK.4/SP/238/III/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

a. Benih Bawang Putih Varietas Jangkariah Adro

NO	Kab/ Provinsi	NO	Nama Kelompok	Alamat		Nilai Barang				Ongkos Kirim (Rp)	Total	
				Desa	Kec	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)			
1	Jambi											
	1	Kerinci	1	Harapan Maju	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.400	Kg	47.500	114.000.000	1.200.000	115.200.000
			2	Sejahterah	Batang sangir	Kayu Aro	1.200	Kg	47.500	57.000.000	600.000	57.600.000
			3	Beluka Mudo	Telun berasap	Gunung Tujuh	1.600	Kg	47.500	76.000.000	800.000	76.800.000
			4	Bintang Asri	Jernih jaya	Gunung tujuh	800	Kg	47.500	38.000.000	400.000	38.400.000
			5	Rawa Indah	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.000	Kg	47.500	95.000.000	1.000.000	96.000.000
TOTAL						8.000	Kg		380.000.000	4.000.000	384.000.000	

b. Benih Bawang Putih Varietas Lumbu Hijau

NO	Kab/ Provinsi	NO	Nama Kelompok	Alamat		Nilai Barang				Ongkos Kirim (Rp)	Total	
				Desa	Kec	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)			
1	Jambi											
	1	Kerinci	1	Harapan Maju	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.400	Kg	47.500	114.000.000	1.200.000	115.200.000
			2	Sejahterah	Batang sangir	Kayu Aro	1.200	Kg	47.500	57.000.000	600.000	57.600.000
			3	Beluka Mudo	Telun berasap	Gunung Tujuh	1.600	Kg	47.500	76.000.000	800.000	76.800.000
			4	Bintang Asri	Jernih jaya	Gunung tujuh	800	Kg	47.500	38.000.000	400.000	38.400.000
			5	Rawa Indah	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.000	Kg	47.500	95.000.000	1.000.000	96.000.000
TOTAL						8.000	Kg		380.000.000	4.000.000	384.000.000	

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 197402 22200212 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
CV. Sekartika Jati Kencana



Ir. Mochammad Toha
Direktur

Lampiran SP :

Nomor : I.PPK.4/SP/238/III/2024

Tanggal : 19 Maret 2024

SPESIFIKASI TEKNIS BENIH

No	Varietas	Spesifikasi
1	Bawang Putih varietas - Jangkiriah Adro - Lumbu Hijau	1. Varietas telah terdaftar dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian 2. Melampirkan nota kerjasama / MoU dari produsen , apabila benih yang disediakan merupakan hasil kerjasama dengan produsen lainnya. 3. Benih telah memenuhi standar mutu sebagai benih bersertifikat dengan 4. Melampirkan label dan sertifikat dari BPSB 5. Spesifikasi teknis benih sesuai PTM (Persyaratan Teknis Minimal) Ukuran umbi diupayakan berdiameter minimal $\geq 2,5$ cm, dengan ukuran siung besar 6. Pematahan dormansi umbi dilakukan secara alami, bukan dengan perlakuan vernalisasi. 7. Sejumlah umbi benih diikat dalam satu dompolan/konde. 8. Umbi benih dimasukkan ke dalam kemasan/wadah benih dengan berat bersih 25 kg. 9. Pada kemasan benih / wadah benih diberikan Stiker dengan warna dasar putih, berbahan kuat tidak mudah sobek, dengan tulisan warna merah "Benih Bantuan Pemerintah TA. 2024 Tidak Untuk Diperjualbelikan", dengan ukuran Lebar 25 cm dan Panjang 35 cm. Label BPSB dicetak dan dilapisi dengan bahan yang tidak mudah sobek. Stiker dan label BPSB dijahit pada kemasan (wadah benih/waring) bawang putih. Sebagaimana terlampir dalam ilustrasi gambar berikut :  Karung Benih

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, SP, M.Si
NIP. 197402 22200212 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Sekartika Jati Kencana



Ir. Mochammad Toha
Pimpinan



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
No. I.PPK.4/BAST/335/IV/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ir. Mochammad Toha
Jabatan : Direktur CV. Sekartika Jati Kencana
Alamat : Jl. Cemara Kipas No. 3, Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur
NPWP : 02.434.258.6-628.000
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang Menyerahkan Hasil Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci)
- II. Nama : Budi Hartono,S.P.,M.Si.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Alamat : Jl. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau yang Menerima Hasil Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci).

Atas dasar Surat Pesanan (SP) Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) Nomor I.PPK.4/SP/238/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci), Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melaksanakan serah terima hasil pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nama Produk	Volume (Kg)	Keterangan
1	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) Varietas Jangkiriah Adro	0125200999-0-E-082504372 BENIH BAWANG PUTIH VARIETAS JANGKIRIAH ADRO	8.000	Memenuhi Syarat
2	Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) Varietas Lumbu Hijau	125200002-BH0-001054490 BENIH BAWANG PUTIH VARIETAS LUMBU HIJAU	8.000	Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Pejabat Pembuat Komitmen

Budi Hartono,S.P.,M.Si.
NIP. 197402 22200212 2 001

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,
CV. Sekartika Jati Kencana

Ir. Mochammad Toha
Direktur



CV. SEKARTIKA JATI KENCANA

GENERAL TRADING, AGROBISNIS & AGROFORESTRY

Jl. Cemara Kipas No 3 Sidomulyo - Kota Batu- Jawa Timur

Telp:0813 3537 7687, e-mail: sekartikajk@gmail.com

Nomor : 016 /SJK/SPP/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Kota Batu, 26 April 2024

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Hortikultura
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan paket pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) yang telah kami selesaikan pada tanggal 26 April 2024, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: I.PPK.4/SP/238/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut sebesar Rp. 768.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) Pembayaran atas pekerjaan dimaksud, mohon kiranya dapat ditransfer ke Bank BRI Cabang Batu, atas nama CV. Sekartika Jati Kencana dengan No. Rekening 0551-01-000622-56-4.

Sebagai kelengkapan pembayaran kami lampirkan :

1. Surat Pesanan (SP) Nomor : I.PPK.4/SP/238/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: I.PPK.4/BAST/335/IV/2024, tanggal 26 April 2024,
3. Kuitansi Pembayaran Nomor : 014/SJK/KWT/IV/2024 , tanggal 26 April 2024, sebesar Rp. 768.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

Demikian permohonan pembayaran ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi.

Hormat kami
CV. Sekartika Jati Kencana


Ir. Mochammad Toha
Direktur



CV. SEKARTIKA JATI KENCANA

GENERAL TRADING, AGROBISNIS & AGROFORESTRY

Jl. Cemara Kipas No 3 Sidomulyo - Kota Batu- Jawa Timur

Telp:0813 3537 7687, e-mail: sekartikajk@gmail.com

MAK : 04.03.018.04.HA.1771. RAI.014.052.A.526311

KWITANSI

Nomor : 014/SJK/KWT/IV/2024

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura

Jumlah Uang : Rp. 768.000.000,-

Terbilang : Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah

Untuk pembayaran : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) sesuai dengan Surat Pesanan I.PPK.4/SP/238/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. I.PPK.4/BAST/335/IV/2024, tanggal 26 April 2024 dengan rincian pada faktur terlampir

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, S.P., M.Si.

NIP. 197402 22200212 2 001

Kota Batu, 26 April 2024

Hormat Kami

CV. Sekartika Jati Kencana



Ir. Mochammad Toha

Direktur



CV. SEKARTIKA JATI KENCANA

GENERAL TRADING, AGROBISNIS & AGROFORESTRY

Jl. Cemara Kipas No 3 Sidomulyo - Kota Batu- Jawa Timur

Telp:0813 3537 7687, e-mail: sekartikajk@gmail.com

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
di -
Jakarta

FAKTUR

No. 015/SJK/FK/IV/2024

a. Benih Bawang Putih Varietas Jangkiriah Adro

NO	Kab/ Provinsi	NO	Nama Kelompok	Alamat		Nilai Barang				Ongkos Kirim (Rp)	Total	
				Desa	Kec	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)			
1	Jambi											
	1	Kerinci	1	Harapan Maju	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.400	Kg	47.500	114.000.000	1.200.000	115.200.000
			2	Sejahterah	Batang sangir	Kayu Aro	1.200	Kg	47.500	57.000.000	600.000	57.600.000
			3	Beluka Mudo	Telun berasap	Gunung Tujuh	1.600	Kg	47.500	76.000.000	800.000	76.800.000
			4	Bintang Asri	Jernih jaya	Gunung tujuh	800	Kg	47.500	38.000.000	400.000	38.400.000
			5	Rawa Indah	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.000	Kg	47.500	95.000.000	1.000.000	96.000.000
TOTAL						8.000	Kg		380.000.000	4.000.000	384.000.000	

b. Benih Bawang Putih Varietas Lumbu Hijau

Daftar Barang Pokok dan Hasil Bumi Kayu												
NO	Kab/ Provinsi		NO	Nama Kelompok	Alamat		Nilai Barang				Ongkos Kirim (Rp)	Total
					Desa	Kec	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Total (Rp)		
1	Jambi											
	1	Kerinci	1	Harapan Maju	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.400	Kg	47.500	114.000.000	1.200.000	115.200.000
			2	Sejahterah	Batang sangir	Kayu Aro	1.200	Kg	47.500	57.000.000	600.000	57.600.000
			3	Beluka Mudo	Telun berasap	Gunung Tujuh	1.600	Kg	47.500	76.000.000	800.000	76.800.000
			4	Bintang Asri	Jernih jaya	Gunung tujuh	800	Kg	47.500	38.000.000	400.000	38.400.000
			5	Rawa Indah	Bendung Air Timur	Kayu Aro	2.000	Kg	47.500	95.000.000	1.000.000	96.000.000
TOTAL							8.000	Kg		380.000.000	4.000.000	384.000.000

Terbilang : # Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah #

Kota Batu, 26 April 2024

Resmi Kami
CV. Sekartika Jati Kencana

Ir. Mochammad Toha
Direktur



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : I.PPK.4/BAP/357/IV/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Budi Hartono,S.P.,M.Si. : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura, yang berkedudukan di Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Ir. Mochammad Toha : Direktur CV. Sekartika Jati Kencana , yang berkedudukan Jl. Cemara Kipas No. 3, Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA berhak menerima dari PIHAK PERTAMA, atas pembayaran paket pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hortikultura T.A. 2024, Mata Anggaran 04.03.018.04.HA. 1771.RAI.014.052.A.526311 dengan nilai Rp. 768.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

Pembayaran tersebut mohon ditransfer ke Bank BRI Cabang Kota Batu atas nama CV Sekartika Jati Kencana dengan No. Rekening 0551-01-000622-56-4.

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP) Nomor I.PPK.4/SP/238/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : I.PPK.4/BAST/335/IV/2024, tanggal 26 April 2024
3. Kuitansi Pembayaran Nomor 014/SJK/KWT/IV/2024, tanggal 26 April 2024, sebesar Rp768.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
4. Surat Permohonan Pembayaran No. 016 /SJK/SPP/IV/2024, tanggal 26 April 2024 .

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,

CV Sekartika Jati Kencana



Ir. Mochammad Toha
Direktur

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono,S.P.,M.Si.
NIP. 197402 22200212 2 001

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00200A	Tanggal 03-Mei-2024	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta V (139) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 756.480.000,00		
**** TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-018.04.1.625875/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/139.24003452/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 19-03-2024 Nomor Kontrak/SPK : I.PPK.4/SP/238/III/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
625875.139.526311.01804HA.1771RAI.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		768.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		768.000.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
635862.032.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0559.2.000000.000000		11.520.000,00
Jumlah Potongan		11.520.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		756.480.000,00
Kepada: Nomor : 869660 Nama Supplier : CV. SEKARTIKA JATI KENCANA NPWP1 : 0024342586628000 NPWP2 : 0000148700017000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) sesuai dengan BAST No. I.PPK.4/BAST/335/IV/2024 tgl 26 April 2024, BAP No. I.PPK.4/BAP/357/IV/2024 tgl 26 April 2024 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 055101000622564 Nama Pemilik : CV SEKARTIKA JATI KENCANA Alamat : JL.Cemara Kipas NO.3 Sidomulyo Kota Batu Jawa Timur		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		
JAKARTA SELATAN, 3 Mei 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  JUDIANTORO. SE, M.SI NIP 197609142002121002 		

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00200A
Tanggal : 03-Mei-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
625875.139.526311.01804HA.1771RAI.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		
1	014.052.0A.000691-Bantuan sarana produksi kawasan bawang putih (dengan benih)	768.000.000,00
	Jumlah	768.000.000,00
Jumlah		768.000.000,00

JAKARTA SELATAN, 3 Mei 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM


JUDANTORO. SE, M.SI.
NIP 197609142002121002



LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

625875

DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA

Per Tanggal : 03-May-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 869660
SPAN Nama Supplier : CV. SEKARTIKA JATI KENCANA_0024342586628000
Nama Supplier : CV. SEKARTIKA JATI KENCANA
NPWP : 0024342586628000
Nama Site : 2_65317

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. SEKARTIKA JATI KENCANA
Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
No rekening : 055101000622564
Nama Pemilik Rekening : CV SEKARTIKA JATI KENCANA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/139.24003452/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 768,000,000.00
Satker : 625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
No. Kontrak : I.PPK.4/SP/238/III/2024
No. RFC : 625875[2024]I.PPK.4/SP/238/III/2024[0]1858746
Tanggal Kontrak : 19-Mar-2024
Tanggal Mulai Kontrak : 19-Mar-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-018.04.1.625875/2024;28-Nov-2023; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Pesanan batal apabila penyerahan tidak sesuai dengan persyaratan
Keterangan : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci)

Tanggal Selesai Kontrak : 17-May-2024
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai									
1	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan	RM	768,000,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci)	17 Mei 2024	768,000,000.00	00200T	00200A	0.00	0.00	625875.139.526311.01804 HA.1771RAJA000000001.0 0000.1.0154.2.000000.000 000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	768,000,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	768,000,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen




BUDI HARTONO, SP, M.Si
 NIP 197402222002121001

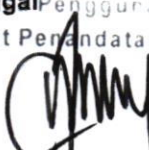
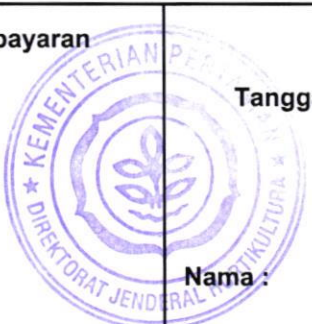
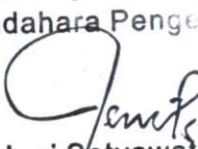


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

CARI DATA SUPPLIER

Kode KPPN : 139 | JAKARTA V Tipe Supplier : 2. Penyedia BJ NRS : 869660 No. Rekening Penerima : 055101000622564

No	Kode KPPN	NRS / Tipe Kode Pos	Nama Supplier NPWP Supplier	Cek NPWP	Nama Bank	KD NAB - Kode Valas	Nama Penerima	Nama pemilik Rekening Nomor Rekening	SWIFT / IBAN	NPWP Penerima	Cek NPWP	NIP Penerima	Status
1	139	869660/2_65317	CV. SEKARTIKA JATI KENCANA 0024342586628000	16	BANK RAKYAT INDONESIA	ID - IDR	CV. SEKARTIKA JATI KENCANA	CV SEKARTIKA JATI KENCANA 055xxxxxx622564	/	0024342586628000	16		Aktif

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk KPPN	2																																																																										
NPWP : <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>8</td><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>				0	0	2	4	3	4	2	5	8	6	6	2	8	0	0	0																																																										
0	0	2	4	3	4	2	5	8	6	6	2	8	0	0	0																																																														
Nama WP : SEKARTIKA JATI KENCANA																																																																													
Alamat WP : JL.Cemara Kipas NO.3 Sidomulyo Kota Batu Jawa Timur																																																																													
NOP : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>																																																																													
Alamat OP :																																																																													
Kode Akun Pajak <table><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>		4	1	1	1	2	2	Kode Jenis Setoran <table><tr><td>9</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		9	1	0																																																																	
4	1	1	1	2	2																																																																								
9	1	0																																																																											
		Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) sesuai dengan BAST No. I.PPK.4/BAST/335/IV/2024 tgl 26 April 2024, BAP No. I.PPK.																																																																											
Masa Pajak												Tahun Pajak																																																																	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>		2	0	2	4																																																												
2	0	2	4																																																																										
				X								<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>																																																																	
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>																																																																													
Nomor Ketetapan : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> / <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> / <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> / <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>																																																																													
Jumlah Pembayaran : Rp. 11.520.000,00 <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>																																																																													
Terbilang : (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)																																																																													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran								Wajib Pajak / Penyetor																																																																					
A. Tanggal Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM  Nama : Judiantoro, SE. M.Si NIP. 19760914 200212 1 002								 Tanggal Satker Ditjen Hortikultura Bendahara Pengeluaran  Nama : Heni Setyawati, SE NIP. 19780208 200910 2 001																																																																					
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"																																																																													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																																																													

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 4 Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro													
NPWP : 0024342586628000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki															
Nama WP : SEKARTIKA JATI KENCANA															
Alamat WP : JL.Cemara Kipas NO.3 Sidomulyo Kota Batu Jawa Timur															
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak															
Alamat OP :															
Kode Akun Pajak 411122	Kode Jenis Setoran 910	Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) sesuai dengan BAST No. I.PPK.4/BAST/335/IV/2024 tgl 26 April 2024, BAP No. I.PPK.													
Masa Pajak											Tahun Pajak				
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	2	4
				X											
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya Pajak			
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB															
Jumlah Pembayaran : Rp. 11.520.000,00 Terbilang : (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Diisi dengan rupiah penuh															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanda Tangan Pengguna Anggaran Pejabat Perencanaan SPM Nama : Judianandro, SE. M.Si NIP. 19760914 200212 1 002								Wajib Pajak / Penyetor Tanda Tangan Bendahara Pengeluaran Nama : Heni Setyawati, SE NIP. 19780208 200910 2 001							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															



DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00200T/625875/2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	241391301016530	06-05-2024	07-05-2024	756,480,000.00	IDR	1	07-05-2024	756,480,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	00200T/625875/2024	03-05-2024	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Benih Bawang Putih Kabupaten Kerinci) sesuai dengan BAST No. I.PPK.4/BAST/335/IV/2024 tgl 26 April 2024, BAP No. I.PP K.4/BAP/357/IV/2024 tgl 26 April 2024	Cek Akun	☐